

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP ASURANSI BAGI  
PENGEMUDI OJEK ONLINE**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA UNTUK MEMENUHI  
SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA  
SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**MIRZA ANANDA PUTRA**

**20103040115**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**AHMAD SYAIFUDIN ANWAR, M.H**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mirza Ananda Putra  
NIM : 20103040115  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul  
“TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP ASURANSI BAGI  
PENGEMUDI OJEK ONLINE” adalah hasil karya pribadi dan sepanjang  
pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis  
orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.  
Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi  
tanggung jawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 20 Juni 2024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Mirza Ananda Putra

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mirza Ananda Putra

NIM : 20103040115

Judul : Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Asuransi bagi pengemudi ojek online

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 20 Juni 2024

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Ahmad Syatfullin Anwar, M.H.

NIP : 198912072019031009



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-881/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP ASURANSI BAGI PENGEMUDI OJEK ONLINE

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MIRZA ANANDA PUTRA  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040115  
Telah diujikan pada : Kamis, 11 Juli 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 66bf1b8824e4a



Penguji I  
Dr. Wardatul Fitri, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 66bf09e5cd022



Penguji II  
Iswantoro, S.H., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 66bf0ffb1489d



Yogyakarta, 11 Juli 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 66c885806b67c

## ABSTRAK

Transportasi *online* merupakan layanan transportasi yang menggunakan teknologi aplikasi yang sering digunakan masyarakat dengan mudah, hanya menggunakan *smarthphone* untuk memudahkan pemesanan dan melakukan pembayaran. Banyaknya pengemudi ojek *online* yang mengalami potensi kecelakaan. Oleh karena itu perlu adanya upaya perlindungan asuransi untuk menjamin adanya keselamatan dan kesejahteraan kepada para driver. Akan tetapi pekerjaan sebagai pengemudi ojek *online* memiliki resiko yang sangat tinggi. Sangat penting adanya perlindungan asuransi bagi pengemudi ojek *online*. Perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan tanggung jawab perusahaan ojek *online* dalam memberikan asuransi kecelakaan bagi pengemudi yang bekerja di perusahaan mitra ojek *online*.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian normatif, penelitian normatif dimaksudkan sebagai suatu jenis penelitian yang temuan-temuannya diperoleh melalui perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan beberapa peraturan lain yang berkaitan dengan kasus yang diangkat oleh penyusun dalam skripsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perusahaan ojek *online* wajib memberikan berupa perlindungan asuransi kepada para mitra kerjanya yaitu pengemudi ojek *online* sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. (2) Perusahaan dapat dikenakan berupa sanksi apabila terbukti dalam pelanggaran kewajiban dalam memberikan perlindungan asuransi kepada para pengemudi ojek *online*. Dan perlu adanya peningkatan pengawasan dalam penegakan hukum terhadap perusahaan ojek *online* agar memberikan hak bagi para pekerja untuk menjamin adanya perlindungan asuransi yang sesuai dengan peraturan yang ada.

**Kata kunci:** Ojek *Online*, Tanggung Jawab Perusahaan, Asuransi

## **ABSTRACT**

*Online transportation is a transportation service that uses application technology that people often use easily, just using a smartphone to make ordering and making payments easier. Many online motorcycle taxi drivers experience potential accidents. Therefore, there is a need for insurance protection to ensure the safety and welfare of drivers. However, working as an online motorcycle taxi driver has very high risks. It is very important to have insurance protection for online motorcycle taxi drivers. There needs to be an evaluation of the implementation of online motorcycle taxi companies' responsibilities in providing accident insurance for drivers who work at online motorcycle taxi partner companies.*

*In this research, the researcher uses a normative type of research. Normative research is intended as a type of research whose findings are obtained through legislation and a conceptual approach. The legal sources used in this research come from primary law such as Law Number 40 of 2014 concerning Insurance, Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, and several other regulations relating to cases raised by the authors of the thesis.*

*The research results show that: (1) Online motorcycle taxi companies are obliged to provide insurance protection to their partners, namely online motorcycle taxi drivers, in accordance with the provisions stipulated in statutory regulations. (2) The company may be subject to sanctions if it is proven to have violated its obligations in providing insurance protection to online motorcycle taxi drivers. And there needs to be increased supervision in law enforcement against online motorcycle taxi companies to give workers the right to guarantee insurance protection in accordance with existing regulations.*

**Keywords:** *Online motorcycle taxi, Corporate responsibility, Insurance*

## **MOTTO**

“ ENGKAU BERHAK TIDAK PERCAYA DENGAN DIRIMU, TETAPI TIDAK  
DENGAN BAROKAH GURUMU ”

**-MAS ZA**

“ NIAT YANG BAIK DAN KUAT MERUPAKAN PENDORONG AGAR KITA  
BISA MERAIH APA YANG KITA CITA-CITAKAN ”

**-MAULANA AL HABIB MUHAMMAD LUTHFI BIN ALI BIN HASYIM  
BIN YAHYA**

“ JIKA KITA INGIN KESUKSESAN, MAKA LAKUKANLAH SESUATU HAL  
DENGAN KONSISTEN ”

**-KH NAJIB ABDUL HAKIM**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**

“ KITA ITU BUTUH DOA, SERAHKANLAH SEMUANNYA KEPADA  
ALLAH SWT ”

**-KH MAS'UD MASDUQI**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi ALLAH SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Dengan rasa syukur dan penuh bahagia yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, penyusun mempersembahkan skripsi ini kepada:

Bapak Amin Nasihin dan Ibu Susaeni orang tua hebat yang tidak pernah berhenti mengucapkan doa, memberikan kasih sayang, memberi motivasi dan nasihat, serta memberikan dukungan penuh kepada penyusun dan seluruh putra-putrinya dalam menggapai cita-cita serta mendedikasikan penuh hidupnya dalam beberapa tahun terakhir menjadi ibu sekaligus bapak bagi putra-putri tercinta.

Simbah Sunaryo dan Simbah Watmini, yang semasa hidupnya menjadi motivator hebat bagi penyusun untuk menjadi pribadi yang tangguh dalam menjalani kehidupan dan menggapai cita-cita. mugi swargi langgeng kagem Simbah Kakung, doa kami selalu menyertai.

Keluarga kami tercinta baik saudara, keponakan, serta teman-teman yang selalu support dalam perjuangan selama ini, yang selalu memeberi keceriaan dan memberi semangat terhadap penyusun dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Serta seluruh keluarga besar penyusun yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan doa yang tiada henti kepada penyusun.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ  
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, karunia, dan kenikmatanNya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Asuransi bagi pengemudi ojek *online*”. Shalawat dan salam semoga selamanya tetap terlimpah tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat Allah kepada seluruh umat manusia.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan standar penyusunan karya ilmiah, meskipun demikian skripsi ini masih jauh dikatakan sebagai karya yang sempurna. Oleh karenanya, semoga segala kekurangan yang ada pada skripsi ini dapat menjadi bahan untuk perbaikan di masa mendatang. Penyusun juga berharap bahwa skripsi ini memiliki nilai manfaat yang luas baik itu bagi penyusun maupun pembaca.

Terselesainya penyusunan skripsi ini tentu tidak hanya atas peran penyusun semata, melainkan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun menyampaikan ucapan terima

dengan ikhlas telah membantu penyusun dalam menyusun skripsi, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.
3. Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Dr.Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A.
4. Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Faiq Tobroni, S.H., M.H.
5. Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi Ahmad Syaifudin Anwar, M.H. yang telah membimbing serta memberikan arahan dan masukan akademik, meluangkan waktu dan tenaga, serta masukan kepada penyusun dalam proses penyusunan skripsi.
6. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah tulus dan ikhlas membekali serta membimbing penyusun dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat, sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Orang tua tersayang yaitu Bapak Amin Nasihin dan Ibu Susaeni yang tidak pernah berhenti meneteskan keringat, mendoakan,

memberikan kasih sayang, memberikan motivasi, serta dukungan moral dan finansial kepada penyusun dalam menggapai cita-cita dan mendedikasikan penuh semasa hidupnya untuk menjadi contoh pribadi yang baik.

8. Keluarga besar Simbah Sunaryo dan Simbah Watmini, pakde dan bude serta om dan tante yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan doa yang tiada henti kepada penyusun.
9. Guru-Guru saya tercinta yang mendidik semasa dari kecil menuju dewasa dan menjadi pedoman hidup penyusun untuk dijadikan contoh, yaitu Ustad Muslih dan Ustad Caryani. Berkah bimbingan beliau tentu perjalanan pribadi yang insyaallah selalu untuk berusaha menjadi pribadi yang lebih baik.
10. Guru saya tercinta yaitu Kyai Najib Abdul Hakim yang telah memberikan arahan, didikan serta motivasi bagi penyusun untuk selalu konsisten dalam mengerjakan sesuatu hal khususnya dalam hal pendidikan.
11. Begitu juga penyusun sampaikan kepada guru kami tercinta yaitu KH. Mas'ud Masduqi yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan studi di Strata satu (S1) serta mengucapkan terimakasih atas doa yang selalu menyertai penyusun dalam menjalankan proses kehidupan ini.

12. Teman-teman Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Angkatan 2020 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang sudah menjadi teman seperjuangan dalam menimba ilmu di Prodi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga, sukses selalu teman-teman.

13. Kepada Bapak Sudarman Dukuh Sangon 1 dan Keluarga Ibu Sunarsih serta teman-teman KKN 111 Padukuhan Sangon 1, yang sudah menjadi keluarga baru semasa pengabdian berlangsung, sehat dan sukses selalu kalian.

14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga ALLAH SWT memberikan balasan kepada mereka dengan sebaik-baiknya balasan. Penyusun juga berharap karya tulis ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum perdata mengenai perlindungan konsumen pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga serta dapat bermanfaat bagi para pembaca. Aamiin...

Yogyakarta, 24 Februari 2024

Penyusun



Mirza Ananda Putra

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan kegunaan penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teoritik .....	15
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Pembahasan .....	26

**BAB II TINJAUAN TENTANG ASURANSI PENGEMUDI OJEK *ONLINE* 28**

- A. Tanggung Jawab Perusahaan.....28
- B. Perjanjian Asuransi.....34
- C. Transportasi Ojek *Online* .....44

**BAB III TINJAUAN KASUS DI BERBAGAI MITRA PENGEMUDI OJEK  
ONLINE.....54**

- A. Kasus Kecelakaan Mitra Pengemudi Grab.....54
- B. Kasus Gojek .....62
- C. Kasus Maxime.....66

**BAB 1V ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN  
TERHADAP KLAIM ASURANSI BAGI PENGEMUDI OJEK *ONLINE* ...69**

- A. Pertanggungjawaban perusahaan terhadap asuransi bagi driver ojek *online*69
- B. Proses penyelesaian klaim asuransi bagi para driver ojek *online* .....89

**BAB V PENUTUP .....105**

- A. Kesimpulan.....105
- B. Saran.....106

**DAFTAR PUSTAKA.....108**

**CURRICULUM VITAE .....119**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pertumbuhan teknologi di Indonesia mengalami perkembangan yang begitu pesat, dikarenakan kebutuhan apapun saat ini bisa memanfaatkan teknologi untuk melakukan transaksi, menggunakan jasa dan berbelanja kebutuhan pribadi seseorang. Maka dari itu perkembangan teknologi mampu meningkatkan kinerja yang lebih efisien dan mampu memberikan dampak pekerjaan yang semakin produktif. Salah satu perkembangan teknologi yang terjadi di Indonesia yaitu *e-commerce*. Peran teknologi tersebut biasanya digunakan untuk kebutuhan perdagangan dan sebagai sarana untuk menawarkan jasa kepada para konsumen. Perkembangan teknologi informasi memacu suatu cara baru dalam kehidupan, dari kehidupan dimulai sampai dengan berakhir, kehidupan seperti ini dikenal dengan *e-life*, artinya kehidupan ini sudah dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan secara elektronik.<sup>1</sup>

Perkembangan *e-commerce* dapat meningkatkan bisnis perdagangan dan para penawar jasa dengan menimbulkan efek yang memungkinkan pengiriman barang yang begitu cepat, menawarkan jasa secara hemat dan cepat serta mampu mendukung adanya transaksi yang

---

<sup>1</sup> Wawan Wardiana, “*Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia*” In Seminar dan Pameran Teknologi Fakultas Teknik Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM), Bandung 2002 Hlm 101

begitu mudah dan cepat. Melalui kegiatan *e-commerce* dengan didukung adanya akses internet yang sangat mencukupi maka perkembangan *e-commerce* menjadi semakin cepat. Perkembangan *e-commerce* tersebut sangat menarik untuk dibahas karena seiring dengan berjalannya waktu, industri telekomunikasi akan semakin berkembang baik dari segi jangkauan layanan maupun kecepatan koneksi internet. Dukungan sistem pembayaran yang semakin mudah, maka transaksi elektronik atau kegiatan *e-commerce* akan semakin berkembang.<sup>2</sup> *Electronic commerce (e-commerce)* merupakan konsep yang bisa digambarkan sebagai proses jual beli barang pada internet atau proses jual beli atau pertukaran produk, jasa dan informasi melalui jaringan informasi termasuk internet.<sup>3</sup>

Perkembangan teknologi *e-commerce* memang memberikan dampak yang baik bagi kehidupan sehari-hari. Kemajuan-kemajuan teknologi informasi dengan mudah mengimplementasikan penawaran jasa yang lebih murah harganya, lebih baik kualitasnya dan lebih cepat pelayanannya *Cheapter, Better and Faster*.<sup>4</sup> Selain dari itu perlu kita ketahui bahwasanya *e-commerce* juga dapat menimbulkan dampak negatif yaitu berupa kejahatan, dikarenakan dalam pelaksanaannya begitu cepat, tepat dan sangat akurat. Salah satu perkembangan *e-commerce* yang terjadi

---

<sup>2</sup> Galindo, Miguel Angel et al. 2009. *Enterpreneurship and Business: A Regional Prespective*. Berlin: Springer Berlin Heidelberg. ISBN=978-3-540-70902-2.

<sup>3</sup> Suyanto, Muhammad, "*Strategi Periklanan pada E-commerce Perusahaan Top Dunia*". (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2003), hlm 11

<sup>4</sup> Rintho Rante Rerung, "*E-commerce menciptakan daya saing melalui teknologi informasi*". (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018), hlm 10

di Indonesia yaitu di bidang transportasi. *E-commerce* dalam bidang transportasi tersebut tentu sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, dikarenakan kita pasti menggunakan baik untuk memesan barang atau mengantar barang dan bahkan mampu mengantar penumpang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bidang transportasi tersebut merupakan layanan ojek *online*, perusahaan-perusahaan yang melayani hal tersebut sudah banyak di Indonesia dan berkembang begitu sangat cepat, dikarenakan mampu mempermudah untuk membantu keseharian hidup kita dengan mudah dan efisien. Popularitas tukang ojek *online* sebagai moda transportasi bukan hanya mengantarkan penumpang tapi juga *delivery* makanan, dokumen, paket bahkan akan juga bisa mengantarkan layanan cuci laundry dan jasa kebersihan tempat tinggal.

Terus berkembangnya aplikasi ojek *online* dengan cepat dapat menarik minat calon pengemudi dari berbagai latar belakang. Tidak hanya pengemudi ojek biasa, pengangguran, dan ibu-ibu rumah tangga, kini lulusan sarjana juga melirik profesi tukang ojek *online* sebagai sumber mata pencaharian.<sup>5</sup> Dikarenakan saat ini beberapa ojek pengkolan juga beralih untuk menjadi dan berpindah mencari nafkahnya sebagai pengemudi ojek *online*. Menggunakan jasa ojek *online* pada suatu aplikasi membuat aman nyaman serta tingkat kepraktisan menjadi sebuah

---

<sup>5</sup> Jamiatur Robekha, “ Penerapan *e-commerce* dalam aplikasi pemesanan ojek online berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan kitab undang-undang hukum perdata”, *Jurnal Edvince Of Law*, Vol. 1 No.1 (Januari, 2022), hlm 113

keniscayaan disaat ini.<sup>6</sup> Selain itu konsumen juga dihadapkan dengan hal-hal menarik sepertihalnya banyak promo dan juga pelanggan dijadikan target untuk menjadi puas dengan menggunakan pelayanan yang diberikan oleh pihak transportasi ojek *online* tersebut. Sehingga pelanggan akan menggunakan jasa transportasi ojek *online* tersebut di saat orang-orang membutuhkannya. Salah satu hal yang menggiurkan bagi konsumen juga tertarik untuk membeli suatu barang, niat membeli terlihat dari perilaku konsumen dan sikap terhadap suatu produk dan keyakinan tersebut juga akan menyebabkan naik turunnya minat beli konsumen.

Keputusan sebagai penekanan pada pilihan konsumen yang harus diperhatikan adalah bahwa konsumen juga membuat beberapa keputusan sehubungan dengan perilaku tidak membeli.<sup>7</sup> Tetapi dibalik semua itu faktor keamanan juga perlu kita perhatikan, dikarenakan faktor keamanan masih menjadi penghalang utama dan beberapa masih menjadi penyebab kenapa orang masih enggan menggunakan transportasi *online*.<sup>8</sup>

Berdasarkan peraturan yang telah diatur yaitu salah satunya di dalam Pasal 47 ayat (2) UU LLAJ, kendaraan bermotor termasuk jenis sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus. Begitu juga di dalam ayat (3) menjelaskan bahwasanya kendaraan

---

<sup>6</sup> Novi Aisha, "Determinan Keputusan Menggunakan Jasa Ojek Online Pada Aplikasi Grab Pada Karyawan Swasta Di Kota Medan", *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Vol 1 No 2 (2022), hlm 142

<sup>7</sup> Sutisna, "*Perilaku Konsumen Dan Komunikasi Pemasaran*". (Jakarta: Erlangga, 2015), hlm 143

<sup>8</sup> Adam M, "*Manajemen pemasaran jasa*". (Bandung: CV. Alfabeta, 2015), hlm 102

bermotor mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang dikelompokkan berdasarkan fungsi kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum. Selain itu juga Pasal 138 ayat (3) UU LLAJ yang berbunyi “*angkutan umum/barang hanya dapat dilakukan dengan kendaraan bermotor umum*”.

Dari ketiga pasal yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dikatakan kendaraan bermotor tidak hanya memiliki satu fungsi saja. Kendaraan bermotor bisa untuk difungsikan sebagai angkutan umum. Dengan adanya aturan itu, maka sepeda motor tidak termasuk dalam kategori angkutan umum, dikarenakan kendaraan bermotor dilihat tidak memiliki aspek keselamatan. Ada dua faktor keselamatan yaitu *active safety* dan *pasive safety*, yang mana *active safety* dipastikan semua kendaraan memilikinya yaitu rem. *Active Safety* digunakan untuk menghindari kecelakaan, sedangkan *pasive safety* tidak semua kendaraan memilikinya, contohnya adalah yang terdapat pada mobil, yaitu *airbag* dan sabuk pengaman sehingga jika ada kecelakaan pada pengemudi dan penumpang tidak akan berakibat fatal. Oleh karena itu sepeda motor ditinjau dari sisi *safety* tidak layak dijadikan angkutan umum, yang mana sepeda motor jika terjadi kecelakaan akan berakibat fatal.

Kendaraan roda dua atau sepeda motor sudah diizinkan untuk mengangkut barang, dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a PP No.74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (selanjutnya disebut dengan PP Angkutan Jalan), antara lain disebutkan “*lebar barang muatan tidak boleh melebihi setang*

*kemudi*”. Sepeda motor dapat mengangkut orang umum.<sup>9</sup> Salah satu kasus kecelakaan yang telah terjadi di daerah jalan yang begitu macet yaitu tepatnya di daerah Jalan Daan Mogot, Kota Tangerang, Banten. Seorang Ibu yang sedang menggunakan jasa ojek *online* tewas terlindas truk tronton, kecelakaan tersebut terjadi persis di depan Lapas Wanita, Kota Tangerang. Kejadian tersebut terjadi dikarenakan driver ojek *online* tidak sengaja menyanggol pengendara lain sehingga driver jatuh ke sisi kiri dan korban jatuh ke sisi kanan, sedangkan arah jalur di sisi kanan tepat korban jatuh terdapat truck tronton yang melintas sehingga terjadi kejadian yang tidak diinginkan, sehingga korban meninggal dunia di tempat kejadian, sedangkan driver ojek *online* mengalami luka-luka dan mengalami shock berat.<sup>10</sup>

Telah dijelaskan juga dalam Pasal 239 UU LLAJ bahwasanya pemerintah mengembangkan salah satu program yaitu berupa asuransi kecelakaan lalu lintas dan pengangkutan jalan dan dengan tujuan tersebut, pemerintah akhirnya membentuk perusahaan asuransi kecelakaan lalu lintas dan pengangkutan jalan sesuai dengan perturan perundang-

---

<sup>9</sup> Dewi Ayu Hamsona dan Indri Fogar Susilowati, “*Perlindungan hukum terhadap keselamatan penumpang kendaraan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat*” (2019), hlm 103

<sup>10</sup> Pramita Tristiawati, “*Penumpang Ojek Online tewas terlindas tronton di kemacetan jalan Daan Mogot*,” <https://www.liputan6.com/news/read/4154253/penumpang-ojek-online-tewas-terlindas-tronton-di-kemacetan-jalan-daan-mogot?page=2> diakses pada tanggal 21 Maret 2024

undangan.<sup>11</sup> Dan juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1980 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Asuransi Kerugian Jasa Raharja menjadi Perusahaan Perseroan dan Perusahaan kecelakaan lalu lintas dan pengangkutan jalan yang telah diatur dalam Pasal 239 UU LLAJ yaitu PT. Jasa Raharja (Persero).

Berdasarkan Pasal 34 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang mengamanatkan negara untuk menyediakan sistem jaminan terhadap warga negara Indonesia sehingga mampu memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.<sup>12</sup> Salah satu kasus yang terjadi pada pengemudi ojek *online* yaitu pernah dialami oleh pengemudi ojek *online* yang bernama Agung Dwi Cahyono , seorang pengemudi ojek *online* yang pernah mengalami kecelakaan yang disebabkan oleh adanya seseorang yang menabrak tanpa bertanggung jawab atau biasa yang disebut dengan tabrak lari yang mengakibatkan hal tersebut menjadi fatal dikarenakan dalam keadaan masih mengambil orderan untuk pelangganya.<sup>13</sup> Tetapi pada akhirnya Agung merupakan pengemudi yang terdaftar sebagai program perlindungan JKK dan JKM terlebih dahulu, sehingga setelah terjadinya kejadian maka Agung

---

<sup>11</sup> Sulistiowati, “*Pengaturan Asuransi Kecelakaan Jalan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009*,” hlm 448

<sup>12</sup> Novia Aisyah, “*Pasal 34 UUD 1945 Berisi tentang apa? Ini bunyi dan maksudnya*,” <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6197460/pasal-34-uud-1945-berisi-tentang-apa-ini-bunyi-dan-maksudnya> diakses pada tanggal 19 Desember 2023

<sup>13</sup> Eqqi Syahputra, “*BPJS Ketenagakerjaan tanggung biaya RS ojol hingga Rp. 1,2 M*,” <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220305211133-4-320322/bpjs-ketenagakerjaan-tanggung-biaya-rs-ojol-hingga-rp-12-m> diakses pada tanggal 05 Januari 2024

dilarikan ke RS Siloam yang merupakan RS Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) kerja sama antara BPJAMSOSTEK dengan RS Siloam, dari hal tersebut Agung mendapat bantuan untuk biaya operasi dan pengobatan.

Dikarenakan jaminan keselamatan berkendara merupakan point penting bagi para pengemudi ojek *online* sebagai langkah perlindungan terhadap berbagai resiko yang bisa saja terjadi pada saat bekerja. Dan sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial mengenai Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, khususnya terkait Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm), yang mewajibkan bahwa setiap pekerja agar mendaftarkan dirinya sebagai peserta dalam program tersebut kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya hal tersebut tentu mampu memberikan manfaat dalam pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai kepada peserta dalam situasi kecelakaan pada saat berkerja.

*Country Driver Acquisition Team Leader in* Driver Dini Dwi Santria mengatakan melalui kerja sama ini pihaknya berkomitmen memberikan fasilitasi jaminan sosial kepada para pengemudi ojek *online* (ojol) dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Adapun, program ini dapat diakses oleh seluruh pengemudi di lebih dari 50 titik kota di Indonesia. Perusahaan akan memberikan kemudahan bagi pengemudi yang berminat untuk mengikuti

program tersebut dengan mendaftarkan kapan dan di mana saja melalui formulir yang telah disediakan BPJS Ketenagakerjaan.<sup>14</sup> Dan Keberadaan jaminan sosial tenaga kerja sebagai upaya perlindungan hidup tenaga kerja di suatu perusahaan. Oleh karena itu sebagai langkah untuk menjamin kesejahteraan tenaga kerja, suatu perusahaan atau pemberi kerja wajib mendaftarkan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja. Salah satunya adalah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penyusun tertarik untuk meneliti dan membahasnya dalam suatu karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **“TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP ASURANSI BAGI PENGEMUDI OJEK ONLINE.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan pertanggungjawaban perusahaan terhadap asuransi bagi driver ojek *online*?
2. Bagaimana penyelesaian proses klaim asuransi bagi para driver ojek *online*?

---

<sup>14</sup> Rika Anggraeni, “BPJS Ketenagakerjaan Bayar Klaim kecelakaan kerja serta kematian Rp. 445 Miliar di Jakarta,” <https://finansial.bisnis.com/read/20221005/215/1584476/bpjs-ketenagakerjaan-bayar-klaim-kecelakaan-kerja-serta-kematian-rp445-miliar-di-jakarta> diakses pada tanggal 04 Januari 2024

<sup>15</sup> Ni Luh Putu Astriani dan I Nyoman Mudana, “ Pengaturan hukum wajib daftar peserta BPJS bagi kerja perusahaan ” (2018), hlm 102

### C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian:
  - a. Untuk mengetahui peraturan adanya jaminan asuransi terhadap para pengemudi ojek *online*.
  - b. Untuk mengetahui manfaat adanya jaminan asuransi terhadap para pengemudi ojek *online* pada saat bekerja.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam penyediaan informasi dan pemahaman baru terkait aspek hukum yang terkait dengan adanya jaminan asuransi bagi pengemudi ojek *online* serta mampu memperkaya literatur dengan mengeksplorasi aspek peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait asuransi.
  - b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini tentunya dapat menambah pengetahuan serta wawasan bagi penyusun khususnya pembaca pada umumnya dan juga mampu memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah atau badan terkait untuk memperbaiki atau meningkatkan peraturan yang lebih jelas terhadap adanya jaminan asuransi bagi pengemudi ojek *online*. Begitu juga mampu menjadi sumber informasi bagi perusahaan

penyedia layanan ojek *online* untuk meningkatkan kebijakan keamanan dan keselamatan.

#### **D. Telaah Pustaka**

Setelah melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur terkait dengan “Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Asuransi bagi pengemudi ojek *online*”. penyusun menemukan beberapa literatur yang sama terkait penelitian diatas.

Pertama, skripsi yang disusun oleh M. Yusuf Al Ambari<sup>16</sup> pada Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2019 dengan judul “Asuransi Jaminan Kecelakaan diri dalam Perpektif Ekonomi Islam”. Penyusun ini membahas tentang bagaimana asuransi jaminan digunakan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti halnya kecelakaan, maka seseorang berhak mendapatkan asuransi jaminan perlindungan dan dalam hal ini penyusun menulis penelitiannya dengan menggunakan perspektif ekonomi islam. Persamaan dengan penelitian ini adalah jaminan asuransi untuk para pengemudi ojek *online* jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Hanya terletak perbedaannya terdapat pada fokus pembahasannya, pada skripsi ini membahas mengenai adanya jaminan asuransi terhadap para pengemudi ojek *online*, tetapi dalam perspektif ekonomi islam. Sedangkan penulis fokus pada pembahasan tanggung jawab dari suatu perusahaan

---

<sup>16</sup> M. Yusuf Al Ambari, “Asuransi jaminan kecelakaan diri dalam perspektif ekonomi islam” (2019).

sebagai penyedia mitra kerja untuk mendapatkan jaminan asuransi bagi para pengemudi ojek *online*.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Miftahul Arifin Madi<sup>17</sup> pada Universitas Hasanuddin 2022 dengan judul “Pelaksanaan Jaminan Sosial terhadap pengemudi ojek *online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional”. Penelitian tersebut berfokus pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 sebagai pedoman atas jaminan sosial yang dapat digunakan oleh para pengemudi ojek *online* agar mendapatkan hak atas pekerjaan yang mereka lakukan. Persamaan dengan penelitian ini adalah pembahasan mengenai jaminan sosial terhadap para pengemudi ojek *online* untuk mendapatkan bantuan. Perbedaannya terletak pada penelitian ini berisi mengenai kesesuaian pada jaminan sosialnya yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagai sarana untuk mendapatkan bantuan. Sedangkan skripsi penulis membahas mengenai pertanggungjawaban perusahaan untuk mendapatkan jaminan asuransi yang diatur dalam Undang-Undang 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Muhammad Cahyo Yudhanto<sup>18</sup> pada Universitas Muhammadiyah Magelang 2018 dengan judul

---

<sup>17</sup> Miftahul Arifin Madi, “Pelaksanaan Jaminan Sosial terhadap pengemudi ojek *online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional” (2022).

<sup>18</sup> Muhammad Cahyo Yudhanto, “Pertanggungjawaban Hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara pengemudi kendaraan bermotor dengan pejalan kaki” (2018).

“Pertanggungjawaban Hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara pengemudi kendaraan bermotor dengan pejalan kaki”. Penelitian tersebut meneliti tentang pengaturan lalu lintas yang mengacu pada sesuatu hal jika terjadi kecelakaan maka terdapat pertanggungjawaban hukum di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Persamaan dengan penelitian ini adalah pembahasan mengenai pertanggungjawaban terhadap para pengemudi ojek *online*. Perbedaan skripsi ini terletak pada fokus pembahasan yaitu pada skripsi ini membahas terkait pertanggungjawaban hukum terhadap para pengemudi ojek *online*. Sedangkan penulis membahas terkait pertanggungjawaban perusahaan terhadap para pengemudi ojek *online* untuk mendapatkan jaminan asuransi.

Keempat, skripsi yang disusun oleh Fantari<sup>19</sup> pada Universitas Hasanuddin 2016 tentang “Perlindungan Asuransi kecelakaan terhadap pengguna jasa GO-JEK”. Penelitian tersebut menjelaskan tentang bagaimana terdapat perlindungan asuransi terhadap beberapa pengemudi ojek *online* khususnya perusahaan besar yaitu GO-JEK, sehingga para pengemudi GO-JEK mendapatkan jaminan berupa asuransi jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Persamaan dengan penelitian ini adalah menganalisis tentang perlindungan kepada pengemudi ojek *online* untuk mendapatkan jaminan asuransi. Hanya saja terletak perbedaannya hanya pada fokus pembahasannya, pada skripsi ini membahas mengenai mitra

---

<sup>19</sup> Fantari, “Perlindungan Hukum kecelakaan terhadap pengguna jasa GO-JEK”. *Skripsi* Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin (2016).

kerja GO-JEK untuk bisa mendapatkan jaminan asuransi. Sedangkan penulis melakukan penelitian dengan membahas diberbagai mitra kerja yang ada di Indonesia.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Bambang Hermanto dengan judul “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Direksi atas Kerugian yang Ditanggung Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (PerumBulog) akibat Wanprestasi pihak mitra (Studi Kasus Putusan MA No.337/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.)”<sup>20</sup> Skripsi ini membahas tentang analisis yuridis tanggung jawab direksi atas kerugian yang ditanggung perusahaan umum terhadap Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) akibat adanya wanprestasi. Persamaan dengan penelitian adalah membahas tentang bagaimana bentuk perusahaan bertanggungjawab atas kerugian yang diakibatkan oleh pihak mitra. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada peraturan yang menjadi landasan analisis, pada skripsi ini menggunakan landasan Studi Kasus Putusan MA No. 337/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.)”.

Melihat daripada telaah pustaka yang sudah disajikan di atas, penyusun dapat memberikan kesimpulan bahwa dari beberapa penelitian di atas yang sudah dilakukan oleh seseorang sebelumnya memang terdapat kesamaan terkait tema dan metode penelitian. Akan tetapi, terdapat

---

<sup>20</sup> Bambang Hermanto, “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Direksi atas Kerugian yang Ditanggung Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (PerumBulog) akibat Wanprestasi pihak mitra (Studi Kasus Putusan MA No.337/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.)”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (2017).

perbedaan dengan yang akan dikaji oleh penyusun yang lebih menitikberatkan pada objek kajian dan beberapa peraturan yang digunakan terkait dengan adanya kasus diatas.

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Teori Perjanjian

Perjanjian adalah persetujuan (baik lisan maupun tulisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang disebut dalam persetujuan itu. “Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.”<sup>21</sup> sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain dan mendapatkan keuntungan bersama didalam Pasal 1313 KUHPperdata.

Selain syarat sahnya perjanjian dalam hukum Islam, Dalam hukum positif juga memiliki syarat sahnya perjanjian yang ditemukan dalam Pasal 1320 KUHPperdata antara lain:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
- c. Mengenai suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.

---

<sup>21</sup> Wiryono Projodikoro, “Asas-asas Hukum Perjanjian”. (Bandung: 1993) hlm. 9

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.<sup>22</sup>

Asas-asas perjanjian merupakan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam hukum perjanjian. Berikut adalah asas-asas perjanjian, antara lain:

- a. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*) Prinsip ini menyatakan bahwa para pihak bebas membuat perjanjian dan menentukan isi perjanjian sesuai dengan kehendak mereka, selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- b. Asas Konsensualisme (*Consensualism*) Asas ini menegaskan bahwa perjanjian terbentuk karena adanya kesepakatan kehendak antara para pihak.
- c. Asas *Pacta Sunt Servanda* (*Agreement Must Be Kept*) Prinsip ini menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak seperti undang-undang.

---

<sup>22</sup> Purnama Tioria Sianturi, "Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang," (Bandung: Mandar maju, 2008), hlm 32

- d. Asas Itikad Baik (*Good Faith*) Asas ini mengharuskan para pihak dalam perjanjian untuk bertindak dengan itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian.
- e. Asas Kepribadian (*Privity of Contract*) Prinsip ini menyatakan bahwa perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya.

Dalam perjanjian terdapat beberapa macam perjanjian antara lain dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perjanjian yang mengikat dan perjanjian yang tidak mengikat:<sup>23</sup>

a. Perjanjian yang mengikat

1. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang membebani pihak lain. Sebaliknya, perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebani kinerja kedua belah pihak.

2. Perjanjian bebas dan Perjanjian beban

Perjanjian bebas adalah perjanjian di mana satu pihak memberikan keuntungan kepada pihak lain tanpa menerima keuntungan apa pun untuk dirinya sendiri. Sedangkan perjanjian beban adalah perjanjian yang menuntut kinerja oleh masing-masing pihak.

3. Perjanjian Konsensual, perjanjian aktual dan perjanjian resmi

---

<sup>23</sup> Pandu, "Hukum Perjanjian," [https://www.gramedia.com/literasi/hukum-perjanjian/#Macam-Macam Perjanjian](https://www.gramedia.com/literasi/hukum-perjanjian/#Macam-Macam_Perjanjian), diakses pada 25 Juli 2024

Perjanjian Konsensual, adalah perjanjian yang mengikat setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Perjanjian aktual adalah perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kesepakatan, tetapi juga penyerahan objek atau objek dari kontrak. Perjanjian resmi adalah perjanjian yang tunduk pada formalitas tertentu, dalam hal ini menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Perjanjian bernama, Perjanjian anonim dan Perjanjian Campuran

Perjanjian yang ditandai dengan nama diatur tersendiri oleh undang-undang. Perjanjian anonim adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus oleh undang-undang. Sedangkan perjanjian campuran adalah perjanjian yang merupakan gabungan dari dua atau lebih perjanjian yang bernama.

b. Perjanjian yang tidak mengikat

1. *Zakelijke overeenkomst*, yaitu perjanjian yang menetapkan dipindahkannya suatu hak dari seseorang kepada orang lain.
2. *Bevinds overeenkomst*, yaitu perjanjian untuk membuktikan sesuatu.
3. *Liberatoir overeenkomst*, yaitu perjanjian ketika seseorang membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban.
4. *Vaststelling overeenkomst*, yaitu perjanjian untuk mengakhiri perselisihan yang ada di muka pengadilan.

Dalam perjanjian terdapat wanprestasi, wanprestasi merupakan suatu keadaan di mana seorang debitur (pihak yang berutang) tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.

Bentuk-bentuk wanprestasi:

- a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali.
- b. Melaksanakan prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya.
- c. Melaksanakan prestasi, tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Akibat hukum dari wanprestasi:

- a. Debitur diharuskan membayar ganti rugi.
- b. Pembatalan perjanjian.
- c. Peralihan risiko.
- d. Membayar biaya perkara jika diperkarakan di pengadilan.

Untuk menyatakan seorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan resmi (somasi) dari kreditur, kecuali dalam keadaan tertentu yang tidak memerlukan somasi

## 2. Teori Pertanggungjawaban Perusahaan

Teori tanggung jawab perusahaan, yang sering disebut juga sebagai teori *Corporate Social Responsibility (CSR)*, adalah kerangka konseptual yang menjelaskan bagaimana dan mengapa perusahaan mengintegrasikan

kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Menurut Wood kinerja sosial perusahaan sebagai "konfigurasi prinsip-prinsip tanggung jawab sosial organisasi bisnis, proses tanggapan sosial, dan kebijakan, program, dan hasil yang dapat diamati karena berkaitan dengan hubungan sosial perusahaan".<sup>24</sup>

Terdapat dua istilah yang merujuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yakni *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.

---

<sup>24</sup> Wood, D. J. (1991). *Corporate social performance revisited*. *Academy of Management Review*, 16(4), 691-718.

### 3. Kepastian Hukum

Kepastain Hukum diperlukan untuk menciptakan persamaan dihadapan hukum, tanpa memandang perbedaan apapun.<sup>25</sup> Sehingga kepastian hukum dapat kita artikan sebagai alat yang digunakan untuk mencapai tujuan hukum yang lain atau berupa keadilan. Sehingga bukti konkrit daripada kepastian hukum itu sendiri berupa penegakan hukum terhadap seseorang yang melakukan tindakan melanggar hukum tanpa adanya memandang siapa yang telah melanggar suatu peraturan yang telah diatur. Dengan adanya kepastian hukum maka setiap orang bisa mengetahui akibat daripada melakukan tindakan hukum tertentu.

Salah satu ahli hukum yaitu Hans Kelsen menjelaskan bahwasanya kepastian hukum adalah keadaan di mana hukum yang berlaku jelas, konsisten, dan stabil. Hukum yang jelas berarti bahwa hukum tersebut mudah dipahami oleh masyarakat. Hukum yang konsisten berarti bahwa hukum tersebut tidak bertentangan satu sama lain. Hukum yang stabil berarti bahwa hukum tersebut tidak mudah berubah-ubah. Selain itu Kelsen berpendapat bahwa kepastian hukum penting untuk menjaga stabilitas masyarakat dan menciptakan keadilan. Masyarakat akan merasa aman dan nyaman jika hukum yang berlaku jelas, konsisten, dan stabil. Hukum yang jelas dan konsisten akan memudahkan masyarakat untuk menuntut keadilan.

---

<sup>25</sup> Moh.Mahfud MD, *“Penegakan dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik pada Acara Seminal Nasional”*, *“Saatnya HATI Nurani Bicara”* yang diselenggarakan oleh DPP Partai Hanura, (Jakarta:Mahkamah Konstitusi 8 Januari 2009).

Sementara itu menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>26</sup>

Kepastian hukum ini akan memberikan rasa keamanan bagi setiap individu dalam menjalankan kewajiban dan mendapatkan haknya masing-masing. Kepastian hukum ini bisa dicapai dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepastian hukum juga dapat menjadi suatu gambaran akan penegakan hukum yang menjadi persoalan dari setiap masyarakat meskipun pada akhirnya masyarakat akan memberikan corak permasalahan tersendiri sesuai dengan karakternya dalam kerangka penegakan hukum. Persamaanya adalah bahwa tujuan masing-masing adalah agar di dalam masyarakat tercapai keadaan damai sebagai akibat penegakan hukum fungsional.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Asikin Zainal, *“Pengantar Tata Ilmu Hukum Indonesia”* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) hlm.30.

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm.20.

## F. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian tentunya agar tercapai tujuan dan manfaat penelitian maka penulis dapat menggunakan analisa yang dilakukan secara metodologis dengan metode atau cara tertentu, sistematis yang berdasarkan pada suatu sistem, dan konsisten yang berarti tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu. Oleh sebab itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian normatif atau penelitian hukum doktrinal dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan.<sup>28</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Pada penelitian ini penulis cenderung menggunakan penelitian Yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan permasalahan yang dibahas. Dalam melakukan pendekatan yuridis normatif ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif.

---

<sup>28</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm 9.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian normatif atau penelitian hukum doktrinal dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan.<sup>29</sup>

#### 5. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

##### a. Bahan Hukum Primer

Data Primer yang dimaksud oleh penyusun adalah data yang diperoleh dari perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
- 5) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 10.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber bahan hukum primer, yaitu berupa buku antara lain tentang teori perlindungan hukum, terdapat salah satu jurnal dari Cahya Primarta terkait Analisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Terhadap Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Lalu Lintas di PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Tengah, skripsi, artikel serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penyusunan skripsi.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Library research*, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui buku-buku, menelaah literatur (kepustakaan) yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam skripsi ini.

b. Analisis Data

Pengolahan data yaitu bagaimana cara mengelola data yang berhasil dikumpulkan untuk memungkinkan penelitian bersangkutan melakukan analisis yang sebaik-baiknya. Analisa data yaitu bentuk analisa dengan cara menafsirkan data yang diperoleh sesuai dengan apa yang direncanakan dalam penelitian. Pengelolaan dan analisa data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, karena jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum

normatif, maka dalam mengelola dan menganalisis data bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum. Sesuatu analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan suatu bentuk susunan yang bertujuan untuk mempermudah peneliti agar tidak mengarah pada hal-hal yang tidak berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Untuk itu agar menggambarkan secara menyeluruh berkaitan dengan sistematika pembahasan skripsi, maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menggambarkan secara umum penelitian.

Bab kedua, berisi tinjauan tentang asuransi pengemudi ojek *online*.

Bab ketiga, pada bab ini penyusun menjelaskan tentang tinjauan kasus di berbagai mitra pengemudi ojek *online*.

Bab keempat, berisi analisis pertanggungjawaban perusahaan terhadap klaim asuransi bagi pengemudi ojek *online*.

Bab kelima, berisi kesimpulan dari pembahasan penelitian dan saran-saran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian diatas maka penyusun dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian memang sudah layak dan dapat diberlakukan untuk digunakan dan hukumnya sah apabila diterapkan jika terjadi kecelakaan kendaraan bermotor roda dua dan sebagai transportasi umum berbasis *online*, dikarenakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian berisi tentang pendirian perusahaan, perlindungan hukum dan didalamnya terdapat juga peraturan administrasinya. Sehingga para kendaraan bermotor roda dua sebagai salah satu transportasi umum yang berbasis *online* dapat digunakan untuk mendapatkan perlindungan asuransi.
2. Begitu sebaliknya dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, driver ojek *online* tidak akan bisa mendapatkan klaim asuransi ataupun berupa ganti kerugian jika terjadi kecelakaan dikarenakan kendaraan yang digunakan merupakan kendaraan roda dua atau kendaraan bermotor maka sesuai dengan peraturan yang dijelaskan pada peraturan tersebut tidak termasuk kendaraan transportasi umum. Pasal 138

ayat (1) Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) mengatakan “Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.” Karena faktor keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan telah di atur pula standar pelayanan angkutan orang dalam Pasal 141 ayat satu (1), sepeda motor tidak termasuk dalam kategori tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah disusun, maka penyusun memberikan beberapa saran untuk dijadikan sebagai pedoman atau acuan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan, diantara lainnya sebagai berikut:

1. Perusahaan mampu menggunakan teknologi yang semakin canggih dan kekinian untuk melakukan inovasi sebagai sarana untuk menyederhanakan proses klaim asuransi, yaitu dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat dan mempermudah pengajuan klaim asuransi. Selain itu pihak perusahaan perlu meningkatkan adanya transparansi dalam proses klaim asuransi. Penyediaan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai prosedur, syarat, dan jangka waktu penyelesaian klaim terhadap asuransi. Begitu juga terhadap adanya cakupan asuransi yang lebih luas untuk disediakan kepada para pengemudi ojek *online*, pihak perusahaan tidak hanya menyediakan terkait adanya klaim asuransi yang hanya mampu diklaim terkait adanya

kecelakaan, seharusnya terdapat resiko lain yang mampi diklaim untuk memberikan kesejahteraan bagi para pengemudi ojek *online*. Semua hal tersebut tentu dapat dijangkau juga dengan adanya evaluasi dari pihak perusahaan secara berkala, terkait dengan kebijakan asuransi dengan melibatkan pihak perusahaan dan para pengemudi ojek *online*.

2. Pihak perusahaan penyedia aplikasi ataupun penyedia mitra kerja driver ojek *online* mampu memastikan adanya perlindungan hukum bagi para driver ojek *online* dan hal tersebut mampu dilakukan jika adanya kontribusi dengan bekerjasama ataupun berkomunikasi dengan pemerintah baik memperbaiki peraturan yang lebih menjaminkan dengan adanya perlindungan hukum dan juga perlu adanya sosialisasi terhadap para driver ojek *online* tentang bagaimana cara klaim asuransi dan hak-hak mereka untuk mendapatkan asuransi yang sudah bekerja dan membantu perusahaan dengan menjadi mitra kerja pada perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan  
Keselamatan Pengguna Sepeda Motor

### Buku

Adam M. *Manajemen pemasaran jasa*. Bandung: CV. Alfabeta, 2015.

Badan Pusat Statistik, *Statistik Kecelakaan Kerja Tahun 2022*. Jakarta: BPS,  
2023.

Galindo, Miguel Angel et al, *Enterpreneurship and Business : A Regional  
Perspective*. Berlin : Springer Berlin Heidelberg. ISBN=978-3-540-  
70902-2, 2009.

Hanitijo Soemitro, Ronny, *Metodologi Penetian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta:  
Ghalia Indonesia, 1988.

Kelsen, Hans, *Pure Theory of Law (Teori Hukum Murni)*. Bandung: Nusa Media,  
2015.

Kotler, P, *Manajemen pemasaran*. Jakarta:Erlangga.

- Kotler, Philip and Gary Armstrong. 2008. *Prinsip-prinsip Pemasaran Edisi 12 Jilid 1*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- M. Hadjon, Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu Surabaya, 1987.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Asuransi Indonesia, Cet ke 5*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011.
- Nasution, Binsar, *Jaminan Sosial Dalam Perspektif UU No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*, Spora Consultant, Jakarta, 2016.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 1996.
- Prodjodikoro, Wiryono, *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung, 1993.
- Rahardjo, Satjipto, *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Alumni Bandung, 1983.
- Rante Rerung, Rintho, *E-commerce menciptakan daya saing melalui teknologi informasi*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Salim, Abbas, *Asuransi dan Manajemen Resiko, Cet keenam*. Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali, 1987.
- Soetiono, *Teori Perlindungan Hukum*. Jakarta: Pustaka Utama, 2005.
- Sulistiowati, *Pengaturan Asuransi Kecelakaan Jalan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.*”

Suparjono, *Perasuransian di Indonesia*. Jakarta : PT.Intermasa, 1999.

Sutisna. *Perilaku Konsumen Dan Komunikasi Pemasaran*. Jakarta: Erlangga, 2015.

Suyanto, Muhammad. *Strategi Periklanan pada E-commerce Perusahaan Top Dunia*. Yogyakarta : Penerbit Andi, 2003.

Wijaya, Andika, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi jalan Online*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Zainal, Asikin, *Pengantar Tata Ilmu Hukum Indonesia* Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

#### **SKRIPSI, TESIS, JURNAL DAN ARTIKEL**

Aisha, Novi, “Determinan Keputusan Menggunakan Jasa Ojek Online Pada Aplikasi Grab Pada Karyawan Swasta Di Kota Medan.” *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Vol 1 No 2, 2022.

Akhmaddhian, Suwari, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli secara Elektronik di Indonesia”, *Jurnal Unifikasi*, Vol. 3, No. 2, 2016.

Al Ambari, M. Yusuf, “Asuransi jaminan kecelakaan diri dalam perspektif ekonomi islam”, 2019.

Amaliyah, “Tantangan dan Perkembangan Jasa Taksi Online: Perspektif Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, *Jurnal Amanna Gappa*. Vol. 27, 2019.

- Arifin Madi, Miftahul, “*Pelaksanaan Jaminan Sosial terhadap pengemudi ojek online berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional*”, 2022.
- Cahyo Yudhanto, “*Muhammad Pertanggungjawaban Hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara pengemudi kendaraan bermotor dengan pejalan kaki*”, 2018.
- Fantari, “*Perlindungan Hukum kecelakaan terhadap pengguna jasa GO-JEK*”. 2018.
- Fazriani, Lidya, “*Tanggung jawab PT Gojek Indonesia dalam pengiriman barang konsumen dari segi Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen*”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol 2 No. 2, 2019.
- Guntara, Deny, “*Asuransi dan ketentuan-ketentuan hukum yang mengaturnya, Universitas Buana Perjuangan Karawang*”, 2016.
- Hamsona, Dewi Ayu, “*Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Penumpang Kendaraan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat*”. *Jurnal Novum*, Vol. 1 No. 2, 2019.
- Hamsona, Dewi Ayu, dan Indri Fogar Susilowati, “*Perlindungan hukum terhadap keselamatan penumpang kendaraan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan Masyarakat*”, 2019.
- Hapsari, Mertha, “*Rekonstruksi Program Perlindungan Dasar Melalui Program Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan Lalu Lintas*”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 1, 2019.

- Karjadi, "*Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang dan Kecelakaan Lalu Lintas (Kewajiban dan Wewenang Polisionil)*". Bogor: Politeia 1975
- Mahfud MD, Moh, "*Penegakan dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik pada Acara Seminal Nasional*", "*Saatnya HATI Nurani Bicara*" yang diselenggarakan oleh DPP Partai Hanura. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2009.
- Mawanda, M.Kharis "*Perlindungan Hukum Mitra/Driver Ojek Online Menurut Peraturan Perundang-Undangan*", 2018..
- Muchsin. "*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*". Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Nasution, Krisnadi, "*Perlindungan Hukum terhadap Penumpang Bus Umum*". *Jurnal Ilmu Hukum DIH*, Vol. 8, No. 16, 2012.
- Natra Widodo, Rudi, "*Perlindungan Hukum terhadap konsumen pengguna ojek online berdasarkanj Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen,*" 2017.
- Primarta, Cahya, "*Analisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Terhadap Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Lalu Lintas di PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Tengah*", *Jurnal Daulat Hukum*. Vol. 1. No. 1, 2018.
- Putu Astriani, Ni Luh, I Nyoman Mudana. "*Pengaturan hukum wajib daftar peserta BPJS bagi kerja perusahaan*", 2018.

- Putu Yindri Laksmiwiyani, Gusti Ayu, “Legalitas Kendaraan Roda Dua sebagai Angkutan Umum”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 6, No.6, 2018.
- Rahmadyarti, Azka. 2017. Pelaksanaan Asuransi Jiwa Terhadap Penumpang Ojek Online. Studi PT. GO-JEK Indonesia dan PT. Asuransi ALLIANZ Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, Vol 6, No. 2.
- Robekha, Jamiatur, “Penerapan e-commerce dalam aplikasi pemesanan ojek online berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan kitab undang-undang hukum perdata”, *Jurnal Edvince Of Law*, Vol. 1 No.1, 2022.
- Setiawan, Erwin, “*Perlindungan Konsumen Terhadap Driver Ojek Online Dalam Mendapatkan Orderan Fiktif Aplikasi Gojek Atas Pesanan Gofood Di Kota Surabaya*”, 2021.
- Sianturi, Purnama Tioria, “Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang, (Bandung: Mandar maju, 2008), hlm 32
- Sukma Putra, Kurnia, “*Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Ojek Online Berbasis Aplikasi Gojek Dalam Kecelakaan Yang Melibatkan Penumpang*”, 2022.
- Wahyuni Purbohastuti, Arum, “Faktor Penyebab Konsumen Ojek Pangkalan Menjadi Ojek *Online*”, *Jurnal Tirtayasa Ekonomika*, Vol. 13, 2018.
- Wardiana, Wawan, “*Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia. In Seminar dan Pameran Teknologi Fakultas Teknik Universitas Komputer Indonesia(UNIKOM)*”, 2002.

Wood, D. J. “*Corporate social performance revisited. Academy of Management Review*”,  
16(4), 691-718, (1991).

### Internet

Ajaib, “*Manfaat Transportasi Online untuk hidup yang lebih baik dan mudah,*”

[Manfaat Transportasi Online untuk Hidup yang lebih mudah. Ajaib. 2019. https://ajaib.co.id/manfaat-transportasi-online-untuk-hidup-yang-lebih-mudah/](https://ajaib.co.id/manfaat-transportasi-online-untuk-hidup-yang-lebih-mudah/), diakses pada tanggal 03 Desember 2023.

Anisa Indraini, “*Bertaruh nyawa setiap hari di jaksel ojol dapat asuransi?,*”

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4882313/bertaruh-nyawa-setiap-hari-di-jalan-driver-ojol-dapat-asuransi>, diakses pada tanggal 20 Maret 2024.

BanteNews, “*Kecelakaan, mitra pengemudi maxim di Tangsel terima santunan,*”

<https://www.bantennews.co.id/kecelakaan-mitra-pengemudi-maxim-di-tangsel-terima-santunan/>, diakses pada tanggal 15 Maret 2024.

Cahyu, “*Kisah Perjalanan. Grab dari lahir hingga jadi decacorn,*”

<https://www.liputan6.com/tekno/read/3912922/kisah-perjalanan-grab-dari-lahirhingga-jadi-decacorn>, diakses pada 02 Desember 2023.

Cekaja, “*Pentingnya Asuransi driver ojol agar menambah rasa aman,*”

<https://www.cekaja.com/info/pentingnya-asuransi-driver-ojol-agar-menambah-rasa-aman>, diakses pada tanggal 23 Februari 2024.

Eqqi Syahputra, “BPJS Ketenagakerjaan Tanggung Biaya RS Ojol hingga Rp. 1,2

M,” <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220305211133-4->

[320322/bpjs-ketenagakerjaan-tanggung-biaya-rs-ojol-hingga-rp-12-m,](https://www.cnbcindonesia.com/news/20220305211133-4-320322/bpjs-ketenagakerjaan-tanggung-biaya-rs-ojol-hingga-rp-12-m)

diakses pada tanggal 05 Januari 2024.

Gojek, “Menggunakan Asuransi Allianz,” [Gojek menggunakan Asuransi Allianz.](https://www.asuransi-jiwa.org/gojek-menggunakan-asuransi-allianz/)

<https://www.asuransi-jiwa.org/gojek-menggunakan-asuransi-allianz/>,

diakses pada tanggal 21 Maret 2024.

Gojek, “Cara klaim perjalanan Aman,” [https://www.gojek.com/id-](https://www.gojek.com/id-id/help/goride/cara-klaim-perjalanan-aman)

[id/help/goride/cara-klaim-perjalanan-aman](https://www.gojek.com/id-id/help/goride/cara-klaim-perjalanan-aman), diakses pada tanggal 20

Maret 2024.

Grab, “Perindungan Asuransi Mitra Pengemudi Grab,”

<https://help.grab.com/driver/id-id/900004029926>, diakses pada tanggal

21 Maret 2024.

Grab, “Perindungan Asuransi Keselamatan Penumpang Grab,”

<https://help.grab.com/passenger/id-id/900004970083>, diakses pada

tanggal 20 Maret 2024.

Grab, “Perindungan Asuransi Mitra Pengemudi Grab,”

<https://help.grab.com/driver/id-id/900004029926>, Diakses pada tanggal

21 Februari 2024.

Grab, “Bagaimana cara klaim asuransi kecelakaan,”

<https://help.grab.com/driver/id-id/360039231892>, diakses pada tanggal

21 Maret 2024.

Hafizhuddin, “4 Fakta Kelebihan dan Kekurangan Transportasi Online Maxim,”

<https://economy.okezone.com/read/2023/08/20/320/2867727/4-fakta-kelebihan-dan-kekurangan-transportasi-online-maxim>, diakses pada tanggal 22 Maret 2024.

Hari Pitrajaya, “Ini Manfaat Jasa Transportasi Online bagi pengguna, driver dan

pelaku industri,” <https://arenalte.com/berita/industri/manfaat-layanan-transportasi-online/>, diakses pada tanggal 04 Desember 2023.

Hukum online, “Revisi UU LLAJ lebih praktis ketimbang membuat UU baru.

2017,” <https://www.hukumonline.com/berita/a/revisi-uu-llaj-lebih-praktis-ketimbang-membuat-uu-baru-1t58f2d763e1edb/> , diakses pada tanggal 21 Maret 2024.

Lindungi Hutan, “CSR adalah pengertian,tujuan dan manfaat csr,”

<https://lindungihutan.com/blog/csr-adalah-jenis-tujuan-fungsi-manfaat-csr/>  
diakses pada tanggal 18 Februari 2023

Lugas Subarkah, “Mobil Xenia Tabrak Drive Ojol di Jalan Solo-Jogja, Korban

Alami Luka Parah,” <https://jogja.solopos.com/mobil-xenia-tabrak-driver-ojol-di-jalan-solo-jogja-korban-alami-luka-parah-1598878>, diakses pada tanggal 15 November 2023.

Maksum Rangkuti, “Apa itu Hukum Asuransi,” <https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-hukum-asuransi/>,

diakses pada tanggal 13 Februari 2024.

Markus Yuwono, “*Ojol bawa kabur 2 iphone pelanggan, salah satunya dijual Rp 3,9 juta.*”

<https://yogyakarta.kompas.com/read/2023/09/14/112532978/ojol-bawa-kabur-2-iphone-pelanggan-salah-satunya-dijual-rp-39-juta>, diakses pada tanggal 17 November 2023.

Novia Aisyah, “*Pasal 34 UUD 1945 Berisi Tentang Apa? Ini Bunyi dan maksudnya,*” <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6197460/pasal-34-uud-1945-berisi-tentang-apa-ini-bunyi-dan-maksudnya>, diakses pada tanggal 19 Desember 2023.

Pandu, “*Hukum Perjanjian,*” [https://www.gramedia.com/literasi/hukum-perjanjian/#Macam-Macam\\_Perjanjian](https://www.gramedia.com/literasi/hukum-perjanjian/#Macam-Macam_Perjanjian), diakses pada 25 Juli 2024

Pikiran Rakyat, “*Driver ojol di Bandung alami kecelakaan dan tidak mendapatkan Klaim Asuransi,*” <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-011234567/driver-ojol-bandung-alami-kecelakaan-parah-tak-dapat-klaim-asuransi>, diakses pada tanggal 10 Juni 2024.

Pramita Tristiawati, “*Penumpang Ojek Online tewas terlindas tronton di kemacetan jalan dan mogok,*” <https://www.liputan6.com/news/read/4154253/penumpang-ojek-online-tewas-terlindas-tronton-di-kemacetan-jalan-daan-mogot?page=2>, diakses pada tanggal 21 Maret 2024.

Rika Anggraeni, “*BPJS Ketenagakerjaan Bayar Klaim Kecelakaan Kerja Serta Kematian Rp.445 Miliar di Jakarta,*”

<https://finansial.bisnis.com/read/20221005/215/1584476/bpjs-ketenagakerjaan-bayar-klaim-kecelakaan-kerja-serta-kematian-rp445-miliar-di-jakarta> , diakses pada tanggal 04 Januari 2024.

Sikapiuangmu. “ *Ingin mengajukan klaim asuransi? Yuk pahami dulu tahapnya* 2021. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40714>, diakses pada tanggal 22 Maret 2024.

Tribunjakarta, “*Menhub menyebutkan angka kecelakaan sepeda motor di Indonesia*”, [https://jakarta.tribunnews.com/2019/01/06/menhub-sebut-angka-kecelakaan-sepeda-motor-di-indonesia-capai-73 Persen](https://jakarta.tribunnews.com/2019/01/06/menhub-sebut-angka-kecelakaan-sepeda-motor-di-indonesia-capai-73-Persen) - [Tribunjakarta.com \(tribunnews.com\)](https://tribunjakarta.com), diakses pada tanggal 21 Maret 2024.

